

GELAR DAERAH – PENELITI DAN PENGKAJI
2024

PERBUPKAB. SIGI NO. 14, BD 2024/NO.14

PERATURAN BUPAT SIGI NO. 14 TAHUN 2024 TENTANG TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH

- ABSTRAK
- Masyarakat berhak dan memperoleh kesempatan yang sama untuk membangun masyarakat dan daerah, sehingga perlu memberikan penghargaan atas jasa yang telah didarmabaktikan untuk masyarakat dan daerah. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam bentuk gelar daerah berdasarkan pertimbangan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah yang telah melakukan penelitian dan pengkajian usulan pemberian gelar daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, Pembentukan TP2GD diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan TP2GD yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati. Mengatur tentang tugas dan fungsi TP2GD. Susunan organisasi TP2GD yang beranggotakan minimal 7 (tujuh) orang dan maksimum 13 (tiga belas) orang anggota. Bupati dapat memberhentikan keanggotaan TP2GD sebelum masa jabatan berakhir karena : meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun. Dalam melaksanakan tugasnya TP2GD dibantu oleh Sekretariat. Pendanaan TP2GD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

- CATATAN
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juli 2024.
 - 7 hlm.